

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1995 TENTANG

PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONOROGO, BANYUWANGI DAN JEMBER DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, Banyuwangi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Jembar dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5
 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
 pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan
 Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

4. Undang-...



2 -

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 6
(ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PONOROGO, BANYUWANGI DAN JEMBER DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

- (1) Membentuk Kecamatan Jambon di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, yang meliputi wilayah:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Badegan, terdiri dari:
 - 1. Desa Jambon;
 - 2. Desa Krebet;
 - 3. Desa Blembem;
 - 4. Desa Bulu Lor;
 - 5. Desa Pulosari;
 - 6. Desa Menang;
 - 7. Desa Srandil.



- 3 -

- b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Kauman, terdiri dari:
 - 1. Desa Karanglo Kidul;
 - 2. Desa Sendang;
 - 3. Desa Poko;
 - 4. Desa Bringinan;
 - 5. Desa Jonggol.
- (2) Wilayah Kecamatan Jambon sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Badegan dan wilayah Kecamatan Kauman.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jambon, maka wilayah Kecamatan Badegan dan wilayah Kecamatan Kauman dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jambon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Sampu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, yang meliputi wilayah:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Genteng, terdiri dari:
 - 1. Desa Sempu;
 - 2. Desa Jambewangi;
 - 3. Desa Karangsari;
 - 4. Desa Temuguruh.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Singojuruh yaitu Desa Gendoh.
 - (2) Wilayah...



- 4 -

- (2) Wilayah Kecamatan Sempu sebagimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Genteng dan wilayah Kecamatan Singojuruh.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sempu, maka wilayah Kecamatan Genteng dan wilayah Kecamatan Singojuruh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sempu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Kalipuro di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Kalipuro;
 - b. Desa Klatak;
 - c. Desa Ketapang;
 - d. Desa Pesucen;
 - e. Desa Kelir.
- (2) Wilayah Kecamatan Kalipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Giri.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kalipuro, maka wilayah Kecamatan Giri dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kalipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



- 5 -

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Ajung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Ajung;
 - b. Desa Klompangan;
 - c. Desa Wirowongso;
 - d. Desa Pancakarya;
 - e. Desa Mangaran;
 - f. Desa Sukamakmur.
- (2) Wilayah Kecamatan Ajung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jenggawah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ajung, maka wilayah Kecamatan Jenggawah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ajung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Jombang di wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II Jember, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Jombang;
 - b. Desa Ngampelrejo;
 - c. Desa Wringinagung;
 - d. Desa Pedomasan;
 - e. Desa Keting.

(2) Wilayah...



- 6 -

- (2) Wilayah Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kencong.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jombang, maka wilayah Kecamatan Kencong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10).

- (1) Membentuk Kecamatan Semboro di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Semboro;
 - b. Desa Sidomekar;
 - c. Desa Pondokdalem;
 - d. Desa Rejoagung;
 - e. Desa Sidomulyo;
 - f. Desa Pondokjoyo.
- (2) Wilayah Kecamatan Semboro sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanggul.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Semboro, maka wilayah Kecamatan Semboro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



- 7 -

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), berada di Desa Jambon.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sempu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berada di Desa Sempu.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kalipuro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berada di Desa Kalipuro.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ajung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berada di desa Ajung.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berada di Desa Jombang.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Semboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berada di Desa Semboro.

Pasal 8

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemeritah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 6 (enam) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 11

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



_ 9 _

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Nopember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Nopember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 62